



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 4041/Pdt.G/2010/PA.Kab.Mlg

### BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon",

Lawan

TERMOHON umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Malang, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi;

#### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 20 September 2010 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor:4041/Pdt.G/2010/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 07 Juni 2007, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajak Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 369/22/VI/2007 tanggal 07 Juni 2007);
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon di Desa Sukolilo Kecamatan Wajak Kabupaten Malang selama kurang lebih 2 tahun 6 bulan; Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan dikaruniai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1 orang anak bernama :  
putusan.mahkamahagung.go.id  
- ANAK, umur 2 tahun 6 bulan;

3. Kurang lebih sejak bulan Desember tahun 2009 antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
  - a. Termohon tidak kerasan tinggal di rumah Pemohon tanpa alasan yang jelas;
  - b. Termohon sering bersikap purek, apabila ada sedikit masalah dalam rumah tangga kemudian Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa pamit;
  - c. Termohon tidak menghargai Pemohon yakni jika Pemohon memberi nasehat dalam rangka membina rumah tangga namun Termohon sering membantah dan tidak menghiraukan nasehat Pemohon tersebut ;
4. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Termohon sering membentak- bentak Pemohon dengan kata- kata kasar yang menyakitkan hati dan Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon;
5. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan Desember 2009, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang kerumah orangtua Termohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama kurang lebih 9 bulan hingga sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kepada Termohon;  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri, lalu Ketua Majelis Hakim memerintahkan para pihak menempuh proses mediasi dan Ketua Majelis menunjuk Drs. MURDINI, Hakim pemeriksa pokok perkara untuk menjalankan fungsi mediator, tetapi gagal;

Menimbang, bahwa kemudian Ketua Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara dengan terlebih dahulu mendamaikan para pihak berperkara tetapi tidak berhasil, maka dibacakanlah surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil- dalil Pemohon dan menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajak Kabupaten Malang Nomor : 369/22/VI/2007 Tanggal 07 Juni 2007; (P.1)

Menimbang, bahwa atas bukti yang diajukan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan cukup sedangkan Termohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan saksi- saksi yaitu :

Saksi I: umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon akan bercerai dengan Termohon;  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa, saksi mengetahui semula Pemohon dan Termohon hidup rukun di rumah kediaman Pemohon. Namun kemudian antara Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mengenai masalah tempat tinggal ;

- Bahwa, saksi mengetahui sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 9 bulan ;

Saksi II: umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon akan bercerai dengan Termohon;

- Bahwa, saksi mengetahui semula Pemohon dan Termohon hidup rukun di rumah Pemohon. Namun sekarang mereka sudah isah rumah kurang lebih selama 9 bulan ;

- Bahwa, saksi mengetahui penyebab pisah tersebut karena sebelumnya antara Pemohon dan Termohon sering berselisih mengenai masalah tempat tinggal

- Bahwa, saksi sudah berusaha untuk mendamaikannya namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup untuk mendamaikannya lagi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi- saksi tersebut Pemohon menyatakan cukup, sedang Termohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahan;

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya antara Pemohon dan Termohon terus- menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon telah membenarkan dalil Permohonan Pemohon, maka dengan sendirinya dalil Pemohon tersebut telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Pemohon telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan kebenaran dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil, fakta mana di hubungkan dengan sikap Pemohon yang tetap pada permohonannya dan sudah tidak mencintai Termohon, membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah tidak mungkin dapat didamaikan lagi dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah tujuan perkawinan sudah tidak dapat dicapai sehingga tidak mungkin dipertahankan lagi, oleh karena itu penyelesaian yang di pandang adil adalah perceraian sesuai dengan firman Allah dalam Al-quran surat Al Baqoroh ayat 227 :

Artinya : *“Dan jika mereka ber azam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui ”*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon dipandang telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 89 ayat 2 Undang-  
putusan.mahkamahagung.go.id undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan  
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi  
Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam  
bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-  
undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan  
Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas  
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya  
yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan  
yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

### MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada pemohon (HARIANTO bin RANTAWI) untuk  
mengucapkan ikrar talak satu kepada Termohon (ERWIN RF bin  
ISMONO) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar  
Rp.229000,- (dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 19 Oktober  
2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Dzulqa'dah 1431 H.,  
oleh kami Dra. ENIK FARIDATURROHMAH sebagai Hakim Ketua Majelis  
serta Drs. AFNAN MUHAMIDAN, M.H. dan Drs. MURDINI sebagai  
Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada  
hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri  
oleh para hakim Anggota serta HAMIM, S.H. sebagai panitera  
pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Drs. AFNAN MUHAMIDAN, M.H.

Dra. ENIK FARIDATURROHMAH



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. MURDINI

PANITERA PENGGANTI

HAMIM, S.H.

Rincian Biaya Perkara :		
1. Biaya	: Rp	38.000
Kepaniteraan	.	,-
2. Biaya	: Rp	270.000,
Proses	.	-
3. Materai	: Rp	<u>6.00</u>
	.	<u>0,-</u>
Jumlah	: Rp	314.000,
	.	-